

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

T E M A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI.

MENTERI AGAMA,

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950).

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972.

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 1973.

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974.

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974.

6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 20 Tahun 1967.

7. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975.

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor P.252/1/MENTAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA MENANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 1.

(1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Islam.

(2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

No. 37/SK/78.

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa.
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat.
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

D A B II.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah.
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Guru-guru.
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah.

Pasal 6.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8.

- (1). Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

D A B III.

TATA KERJA

Pasal 9.

B A B III.

T A T A - K E R J A.

Pasal 9.

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11.

- (1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

B A B V.

P E N U T U P.

Pasal 12.

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13.

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1973.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 16 Maret 1973.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Ttd.

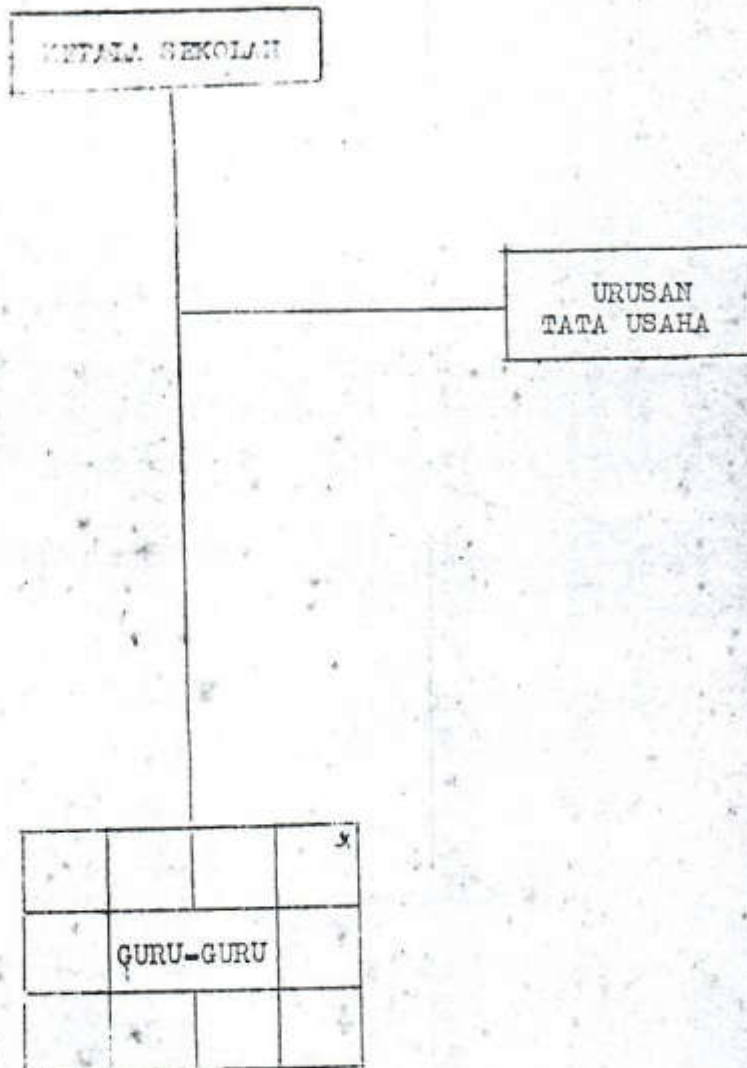
H. A. MUKTI ALI.

Digandakan oleh Sekel' Dokstat
Bidang Pendidikan Agama Islam
Kanwil Dep. Agama D.I.Y.

STRUKTUR ORGANISASI

- 4 -

MADRASAT ALIYAH NEGERI



DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (M A N)
SELURUH INDONESIA.

Propinsi	N o m o r		Nama Sekolah	Perubahan dari
	Urt.	Sek.		
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
XII. D.I. Yogyakarta	94	1	MAN Gamping	MAAIN Gamping
	95	2	MAN Sabdodadi	MAAIN Sabdodadi
	96	3	MAN Gandekan	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th Gandekan
	97	4	MAN Wonokromo	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th Wonokromo
	98	5	MAN Maguwoharjo	Klas 4,5,6 PGALBN Yogyakarta
	99	6	MAN Yogyakarta I	PHIN Yogyakarta
	100	7	MAN Yogyakarta II	Klas 4,5,6 PGAN Putri Yogyakarta
	101	8	MAN Wates	SPLAIN Wates
	102	9	MAN Wonosari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Wonosari
	103	10	MAN Yogyakarta III	SPLAIN Yogyakarta
XIII.	104	-	-	-